



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 21 Desember 1973.  
Nomor : 23690/73.  
Perihal : Penyelenggaraan Penataran Pendaftaran  
Ulang Pegawai Negeri Sipil tingkat  
Kotamadya Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil yang termaksud dalam Keputusan Presiden R.I. No. 27 Tahun 1973, dipandang perlu mengadakan penataran bagi para pejabat dalam lingkungan Pemda Kotamadya Bandung, Jawatan/Kantor/Dinas/Instansi Vertikal/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Perum/Perjan/P.N. yang belum digolongkan dan pejabat2 pegawai negeri sipil dari Kesatuan ABRI, tingkat Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 27 Tahun 1973 tentang Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Bersama Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No. 57/MENPAN/1973 No. 197 Tahun 1973;
3. Surat Gubernur Propinsi Jawa-Barat tanggal 4 Desember 1973 No. 11/K/TPPU-53/XII/73;
4. Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 21 Desember 1973 No. 23689/73 tentang pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tingkat Kotamadya Bandung;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **MENYELENGGARAKAN PENATARAN PENDAFTARAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT KOTAMADYA** yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut **PENATARAN TINGKAT KOTAMADYA**;

Dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1.**

Penataran Tingkat Kotamadya bertujuan untuk melatih para pejabat dalam lingkungan Pemda Kotamadya Bandung, Jawatan/Kantor/Dinas/Instansi Vertikal/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Perum/Perjan/P.N. yang belum digolongkan dan pejabat pegawai negeri sipil dari Kesatuan ABRI, tingkat Kotamadya Bandung, untuk menjelaskan segala sesuatunya mengenai Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 2.

- (1) Penataran Tingkat Kotamadya diselenggarakan di Bandung.
- (2) Peserta Penataran Tingkat Kotamadya terdiri dari pejabat2 dalam lingkungan Pemda Kotamadya Bandung, Jawatan/Kantor/Dinas/Instansi Vertikal/Lembaga/Perusahaan dan Kesatuan ABRI termaksud dalam pasal 1 diatas.
- (3) Penataran Tingkat Kotamadya dibagi atas 2 (dua) Angkatan, masing-masing untuk selama 10 (sepuluh) hari kerja
  - a. Angkatan Pertama diikuti oleh pejabat2 dalam lingkungan Pemda Kotamadya Sendiri.
  - b. Angkatan ke-II diikuti oleh peserta2 dari instansi/Dinas Vertikal/Lembaga/Perusahaan dan Kesatuan ABRI yang termaksud dalam pasal 1 diatas.

## Pasal 3.

- (1) Banyaknya peserta dari tiap2 Assisten/Ass. Sekda/Dinas/Otonom/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung, adalah 2 (dua) orang, sedangkan dari tiap2 Kantor/Sub. Direktorat/Pemerintah Wilayah dan Kecamatan Kotamadya Bandung, Masing 1 (satu) orang.
- (2) Banyaknya peserta dari tiap2 Instansi/Dinas Vertikal/Lembaga/Perusahaan dan Kesatuan ABRI yang termaksud dalam pasal 1 diatas masing2 1 (satu) orang.

## Pasal 4.

- (1) Segala biaya penataran, kecuali biaya perjalanan pulang-pergi, bagi peserta Penataran Angkatan Pertama (Pejabat2 dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Bandung sendiri) dibebankan kepada proyek Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Bandung.
- (2) Biaya termaksud pada ayat (1) termasuk biaya perjalanan pulang-pergi bagi peserta Angkatan Ke-II, dibebankan kepada Instansi/Dinas Vertikal/Lembaga/Perusahaan dan Kesatuan ABRI yang termaksud dalam pasal 1 diatas, yang bersangkutan.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung (3x);
2. Team Pelaksana Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil Prop. Jawa-Barat;
3. Ass. Bidang Kepegawaian dan Organisasi (Dir. Personalia) Prop. Jawa-Barat;
4. Inspektorat Daerah Propinsi Jawa-Barat;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
6. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
7. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda Kotamadya Bandung;
8. Para Kepala Dinas/Sub Direktorat/Kantor/Bagian Kotamadya Bandung;
9. Kepala Inspektorat/Sub-Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung.
10. Ketua Investment Board/Traffic Board//Sekr. Bappemko Kotamadya Bandung;
11. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
12. Para Kepala lingkungan Kotamadya Bandung;
13. Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
14. Satgaspol Sabhara Kotamadya Bandung;
15. Para Pimpinan/Kepala Jawatan/Instansi/Dinas Vertikal tingkat Kotamadya Bandung;
16. Para Pimpinan/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen/PERUM/PERJAN/P.N. yang belum digolongkan tingkat Kotamadya Bandung;
17. Para Pimpinan/Kepala Kesatuan ABRI tingkat Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)